



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/384/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka menyelesaikan pengaduan oleh *Whistleblower* Bupati membentuk Tim Pengelola Pengaduan (TP2);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* Tahun 2023;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Prosedur Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjutnya;
 - d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
 - e. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;

- f. menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Bupati; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas dan laporan *Whistleblower*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 14 Juli 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



[Handwritten signature]
RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 700/384/Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGAL 14 JULI 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* TAHUN
 2023


Keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* Tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	GUNAWAN, S.Sos., M.Si.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrator
4.	YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Administrator
5.	EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Administrator
6.	TAMSIR, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penelaah
7.	Dra. RIKO, M.M.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Penelaah
8.	BENY RIZWAN, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Penelaah
9.	EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Penelaah
10.	AFRIJON, S.H.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah	Penelaah
11.	RINA DESWALTI, S.E.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah	Penelaah
12.	HARRY KURNIAWAN, S.E. Akt., M.Ec.Dev.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah	Penelaah

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	YEFRIAL, S.H., M.M.	Auditor Ahli Utama pada Inspektorat Daerah	Auditor
14.	YANDRI, S.H., M.M.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	Auditor
15.	MEDI YUHERMAN, S.H.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	Auditor
16.	MAMIK SUPRIYATI, S.E., M.M.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	Auditor
17.	YUDHA HERAWAN, S.E.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	Auditor
18.	AMRIZAL, S.E., M.M.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	Auditor
19.	ZULFAHARTATI, S.E., M.M.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	Auditor
20.	RIVVI RENY MIDONA, S.T.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	Auditor
21.	IRMA YULIA, S.Kom., M.M.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	Auditor
22.	TRI MARLISA, S.T.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
23.	ANDRI MILDA, S.E., M.M	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
24.	DIAN PERMANA PUTRA, S.E.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
25.	YENI OKTAVERA BASRI, S.E., M.M	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
26.	JEFRI DARMA, S.H.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
27.	RIO SYANDRA, S.S.T., S.T.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
28.	DESRIANTI, S.S.T., M.Si.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
29.	SYAFRIDAL, S.S.T.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
30.	IBRAHIM, S.H.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
31.	NURHAYATI, S.H.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
32.	JUNAIDI, S.E.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
33.	DONIS PRIANTO, S.H.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Auditor
34.	FAHRIZAL, S.I.P.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	Auditor
35.	SYAFRIANTO, S.E., M.M.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	Auditor
36.	RIO ALFINO, S.Kom.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	Auditor

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR